



SALINAN
RH

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH**

Jln. Imam Bonjol No. 01 – Kota Banda Aceh
Telp. (0651) 637872 – 637874, Fax. (0651) 637873

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
NOMOR : 44 TAHUN 2013**

TENTANG

**PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH,
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014
KECAMATAN KUTA ALAM KOTA BANDA ACEH**

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, dipandang perlu menetapkan Ketua Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
4. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2012, 11 tahun 2012, dan 01 tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2013;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
9. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 07);
10. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 Pada Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengesahkan Pengangkatan Ketua Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Ketua Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, melaksanakan tugas sebagai berikut :
- a. Memimpin kegiatan PPS;
 - b. Mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;
 - c. Memandu pengucapan sumpah janji Ketua dan Anggota KPPS;
 - d. Mengawasi kegiatan KPPS;
 - e. Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - f. Menandatangani Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan DPS hasil perbaikan;

- g. Memberikan salinan DPS hasil perbaikan kepada yang mewakili peserta Pemilu ditingkat kelurahan/desa atau sebutan lainnya;
- h. Mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS diwilayah kerjanya dengan cara menempelkannya pada sarana pengumuman kelurahan/desa atau sebutan lainnya; dan
- i. Melaksaskan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten/Kota.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat di tetapkannya Keputusan ini di bebaskan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Banda Aceh tahun anggaran 2013;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 14 Mai 2013

KETUA,
ttd.
AIDIL AZHARY, SH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
Kasubbag Hukum,


Erminzal

**PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH,
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014
KECAMATAN KUTA ALAM KOTA BANDA ACEH**

NO	DESA	NAMA	JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	MULIA	Edi Rahman Lubis, SH	Ketua
2.	PEUNAYONG	T. Mirwan Sahputra, ST	Ketua
3.	LAKSANA	Harmadi	Ketua
4.	KEURAMAT	Lizaruddin, M	Ketua
5.	KOTA BARU	Eddy Erwinsyah	Ketua
6.	BEURAWE	Ramli	Ketua
7.	KUTA ALAM	Hasbuna	Ketua
8.	BANDAR BARU	Drs. M. Rais Djamal	Ketua
9.	LAMDINGIN	Syarifuddin	Ketua
10.	LAMPULO	Hanisullah	Ketua
11.	LAMBARO SKEP	Anas M. Daud	Ketua

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
KETUA,
ttd.
AIDIL AZHARY, SH**

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
Kasubbag Hukum,



Erminzal